



## **TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### **A. SECARA LANGSUNG**

1. Melalui telepon / whatsapp 081255117667 (jam kerja)
  - a. Senin s.d. Kamis : Pukul 08.00-15.30 WIB (Pukul 12.00-13.00 WIB : istirahat)
  - b. Jumat : Pukul 08.00-15.30 WIB (Pukul 11.00-13.00 : istirahat)
2. Datang langsung ke Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.  
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.6 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

### **B. SECARA TIDAK LANGSUNG**

Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan menyampaikan surat melalui kanal layanan pengaduan sebagai berikut :

1. Website SP4N-LAPOR! (<https://lapor.go.id>);
2. Website Whistle Blowing System (<https://wbs.kalteng.go.id>);
3. Website Pengaduan Masyarakat (<https://edumas.kalteng.go.id>);
4. Surat disampaikan langsung pada saat jam kerja;
5. Email : [inspektorat@kalteng.go.id](mailto:inspektorat@kalteng.go.id)
6. IG : inspektoratprovkalteng
7. FB : inspektoratkalteng

### **C. KETENTUAN LAINNYA**

1. Pengaduan yang disampaikan paling sedikit memuat informasi :
  - a) identitas Pengadu;
  - b) substansi Pengaduan;
  - c) pihak yang terlibat;
  - d) waktu, tempat, dan kronologi kejadian; dan
  - e) bukti pendukung.
2. Pengaduan dapat dilakukan secara :
  - a) perseorangan;
  - b) kelompok masyarakat;
  - c) badan hukum; dan
  - d) sumber lain yang berasal dari pelimpahan instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.
3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan perlindungan hukum dan perlindungan administratif kepada Pengadu yang substansi pengaduannya mengandung kebenaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



INSPEKTORAT PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH

#BerAKHLAK  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga  
melayani  
bangsa

# Layanan PENGADUAN

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah



**SPAN LAPOR**

<https://www.lapor.go.id>



**Whistle Blowing System**

<https://wbs.kalteng.go.id>



**Pengaduan Masyarakat**

<https://edumas.kalteng.go.id>



Alamat:

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Yos Sudarso No. 6 Palangka Raya,  
Kalimantan Tengah - 73112

Informasi Layanan :

**081255117667**

(auto responder)



[www.inspektorat.kalteng.go.id](http://www.inspektorat.kalteng.go.id)



[inspektoratprovkalteng](https://www.instagram.com/inspektoratprovkalteng)



[inspektoratkalteng](https://www.facebook.com/inspektoratkalteng)



[@inspektoratdaerahprov.kalteng](https://www.youtube.com/@inspektoratdaerahprov.kalteng)

## Cara Melapor yang Baik dan Benar Melalui Form **PENGADUAN** di LAPOR!

SISTEM PENYELESAIAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan?



Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi.



Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan.



Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada Instansi Pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik.

Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda mulai melapor:



1. Laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah.
2. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
3. Bukan merupakan ujaran kebencian, SARA dan caci maki.
4. Bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan.

WAJIB

1. Judul Laporan: Merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu Laporan yang disampaikan.
2. Isi Laporan: Menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK serta keterangan lainnya seperti nomor KIP/BPJS/KKS/PKH/KPS.
3. Tanggal Kejadian: Tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan.
4. Lokasi Kejadian: Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan (Lebih spesifik anda menginput, lebih baik).

OPSIONAL

1. Instansi tujuan: instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan.
2. Kategori laporan: kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan.
3. Anonim: membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N-LAPOR!
4. Rahasia: membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N-LAPOR!, misalnya pada isi laporan, anda menyertakan No. Identitas, maka jika pertimbangannya demi keamanan data anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri.
5. Lampiran: Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari satu dokumen.

Oh, begitu. Terima kasih, Bela dan Iyan. Saya sudah mengerti harus melakukan apa saja ketika melaporkan aduan.



Sama-sama. Ayo Berani Lapor untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik.